02 Maret 2015	BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO	NOMOR 29

S A L I N A N

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 29 TAHUN 2015
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang :

a. Bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan terutama di kalangan remaja, pelajar dan mahasiswa tanpa memandang strata sosial sehingga apabila dibiarkan dapat menimbulkan dampak buruk serta mengancam masa depan generasi dan melemahkan bangsa ;
b. Bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba juga telah merambah wilayah Kabupaten Probolinggo sehingga dapat berdampak buruk bagi pembangunan daerah ;
c. Bahwa untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, perlu dilakukan antisipasi melalui kebijakan dan strategi pemberantasan yang efektif melalui penerbitan payung hukum sesuai dengan kewenangan daerah ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Kesehatan, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah RSUD Waluyo Jati Kraksaan.
6. Satuan Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Kabupaten yang selanjutnya disebut Satlak P4GN, adalah Satuan Pelaksana P4GN Kabupaten Probolinggo.
7. Narkoba, adalah Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya.

8. Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
9. Psikotropika, adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan prilaku.
10. Bahan Adiktif lainnya, adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solvalen termasuk inhalansia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak.
11. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba selanjutnya disingkat P4GN, adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di daerah.
12. Peredaran Gelap Narkotika, adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
13. Pecandu Narkotika, adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
14. Penyalahguna, adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
15. Rehabilitasi Medis, adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
16. Rehabilitasi Sosial, adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

a. kebijakan umum ;
b. pencegahan ;
c. rehabilitasi ;
d. pemberdayaan masyarakat; dan
e. pemberantasan.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 3

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dibentuk Satlak P4GN yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana.
(2) Satlak P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang merupakan perangkat daerah non struktural.
(3) Ketentuan mengenai Struktur Organisasi Satlak P4GN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Kedua

Kebijakan Daerah

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan P4GN, Pemerintah Daerah melalui Satlak P4GN melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

a. meningkatkan fungsi institusi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana prasarana ;
b. meningkatkan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif dan integral ;
c. meningkatkan peran serta masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa dan pemuda ;
d. menegakkan supremasi hukum dalam rangka pengawasan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ;
e. melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitasi ;
f. meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi narkoba.

BAB III

NARKOBA

Pasal 5

Narkoba terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 6

(1) Narkotika meliputi 3 (tiga) golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Psikotropika meliputi 4 (empat) golongan yaitu Golongan I, Golongan II, Golongan III dan Golongan IV dengan jenis-jenis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Bahan adiktif lainnya meliputi nikotin, kafein, spirtus, minuman keras (beralkohol), inhalans dan lem aibon.

BAB IV

PENCEGAHAN

Pasal 7

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan cara :

a. pembangunan sistem informasi P4GN ;
b. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN ; dan
c. pemeriksaan narkoba.

Pasal 8

Pembangunan sistem informasi P4GN dilaksanakan melalui beberapa bentuk yaitu:

a. penerbitan buletin P4GN ;
b. pengumpulan informasi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya ;
c. pemasangan banner, spanduk, poster anti narkoba.

Pasal 9

(1) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Satlaks P4GN secara berkesinambungan.
(2) Sasaran sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah dan masyarakat umum.
(3) Tujuan sosialisasi dan penyuluhan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah dan masyarakat yang rentan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Pasal 10

(1) Penyuluhan dilakukan secara terpadu dan terkoordinir dengan Instansi terkait maupun kelompok masyarakat tertentu dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat dan melalui media baik cetak maupun elektronik.
(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu yang dikoordinir oleh Satlaks P4GN dan keanggotaannya terdiri dari Instansi terkait.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1) Lembaga Pendidikan Negeri maupun Swasta (termasuk sekolah) wajib melakukan sosialisasi dan penyuluhan dibidang P4GN setiap tahun.
(2) Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Satlak P4GN.
(3) Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Satlak P4GN.

Pasal 12

(1) Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Struktural maupun Fungsional dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeriksaan narkoba secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali.
(2) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi aparatur desa dan aparatur lainnya.
(3) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satlak P4GN atau RSUD.
(4) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dalam bentuk tes urine, tes darah, tes rambut dan tes dalam bentuk lainnya.

Pasal 13

(1) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 juga wajib dilakukan oleh lembaga pendidikan lanjutan dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta pada saat penerimaan siswa/mahasiswa baru.
(2) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satlak P4GN.

BAB IV

PEMBERANTASAN

Pasal 14

(1) Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
(2) Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN yang dikoordinir oleh Satlak P4GN dan beranggotakan dari unsur Kepolisian, Dinas Kesehatan, Satlak P4GN dan Instansi Terkait lainnya.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui :

a. upaya menekan peredaran dan penggunaan (end user) ;
b. pengawasan tempat-tempat rentan ;
c. penegakan hukum ;
d. peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum.

BAB V

PENANGANAN DAN REHABILITASI

Pasal 16

Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 17

Pemerintah Daerah wajib meningkatkan Sumber Daya Manusia dibidang penanganan korban penyalahgunaan narkoba dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban.

Pasal 18

(1) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kemampuan dokter, paramedis dan penyidik dibidang P4GN.

(2) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi korban dilakukan melalui pembangunan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana RSUD atau pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba yang ada baik tingkat pusat maupun daerah.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 19

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya P4GN.

Pasal 20

(1) Peran serta masyarakat dibidang P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan melalui :
   a. pembentukan wadah peran serta masyarakat ;
   b. satuan tugas ;
   c. wajib lapor ;
   d. pembinaan.

(2) Peran serta masyarakat dibidang penanggulangan bahaya narkoba dilaksanakan melalui :
   a. berperilaku hidup sehat ;
   b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya narkoba ;
   c. tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan penyalahguna ;
   d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya ;
   e. terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bahaya narkoba.

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat dibidang pelaksanaan P4GN.

(2) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(3) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan relawan/kader anti penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 22

(1) Untuk memantau lingkungan masyarakat, sekolah, perusahaan dan keluarga yang terindikasi melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba.
(2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Satlak P4GN pada setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam wadah Unit Kerja Terpadu (UKT).
(3) Ketentuan mengenai Struktur Organisasi Unit Kerja Terpadu (UKT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
(4) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki tugas memantau, mengawasi dan melaporkan kepada Satlak P4GN apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah masing-masing.

Pasal 23

(1) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
(2) Pemerintah Daerah wajib menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada pelapor.

Pasal 24

(1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada Puskesmas, RSUD dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabiltasi sosial.
(2) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan/perawatan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 04 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 27 Pebruari 2015

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 tanggal 02 Maret 2015 Nomor 29 Seri G_1.

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19630619 199303 2 003